



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 266 / Pid.B / 2013 / PN.Skd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI.**
Tempat lahir : Gunung Tiga (Lampung Timur).
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Juni 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Rt.007 Rw.002 Desa Gunung Tiga
Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan terakhir : SMP (Tamat).
2. Nama lengkap : **DAHNIAL Bin BAHTIAR.**
Tempat lahir : Gunung Tiga (Lampung Timur).
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Juni 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban
Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan terakhir : SD (Tidak Tamat).

Para Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri proses persidangan **tanpa** didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;

Terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-37/SKD/11/2013 tertanggal 15 Januari 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI** dan terdakwa **II. DAHNIAL Bin BAHTIAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa **I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI** dan terdakwa **II. DAHNIAL Bin BAHTIAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam;

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar) ;
- 1 (satu) lembar lapak koprok ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan para terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan (*pledoi*) dari Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyampaikan *replik* secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dengan dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-37/SKD/11/2013 tertanggal 03 Desember 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR dan Saudara TONI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di hiburan orgen tunggal didepan rumah saksi JAMIN Bin KOJOYO yang beralamat di Dusun VI Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana “TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR dan Saudara TONI (belum tertangkap) sedang berkumpul dihiburan orgen tunggal didepan rumah saksi JAMIN Bin KOJOYO yang beralamat di Dusun VI Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, untuk bermain judi jenis koprok menggunakan alat berupa : 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam, 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar), 1 (satu) lembar lapak koprok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR dan Saudara TONI (belum tertangkap) bermain judi jenis koprok menggunakan alat berupa : 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam, 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar), 1 (satu) lembar lapak koprok yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Mula-mula dadu sebanyak 4 (empat) buah dimasukkan kedalam tempurung lalu digoncang sebanyak sekali, kemudian pemasang melakukan pemasangan pada angka atau gambar yang terdapat pada lapak, setelah pemasang selesai melakukan pemasangan kemudian tempurung tersebut dibuka, jika setelah dibuka salah satu pemasang cocok dengan gambar dan dadu maka pemasang tersebut mendapatkan bayaran.
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan didalam tempurung keluar sebanyak 1 (satu) dadu, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Maka sebaliknya jika yang keluar sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) dadu, maka pemasang tersebut mendapat kelipatannya.
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada colokan atau gambar dan didalam tempurung keluar pasangan tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah).
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada dua angka (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi jika hanya salah satu angka yang keluar maka tidak mendapat bayaran alias pasangannya tersebut ditarik.
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan gambar (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebaliknya jika pemasangan dalam

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya tersebut tidak keluar dadunya maka pemasangan tidak mendapatkan bayaran apa-apa melainkan pasangan tersebut ditarik oleh bandar.

- Bahwa setelah memainkan judi jenis koprok sebanyak beberapa kali putaran terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR tertangkap tangan oleh Petugas Polres Lampung Timur dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam;
- 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar) ;
- 1 (satu) lembar lapak koprok ;
- Dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR bermain judi jenis koprok menggunakan alat berupa : 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam, 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar), 1 (satu) lembar lapak koprok dengan taruhan uang, tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR dan Saudara TONI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di hiburan organ tunggal didepan rumah saksi JAMIN Bin KOJOYO yang beralamat di Dusun VI Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana “TANPA MENDAPAT IZIN MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR dan Saudara TONI (belum tertangkap) sedang berkumpul dihiburan orgen tunggal didepan rumah saksi JAMIN Bin KOJOYO yang beralamat di Dusun VI Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, untuk bermain judi jenis koprok menggunakan alat berupa : 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam, 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar), 1 (satu) lembar lapak koprok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR dan Saudara TONI (belum tertangkap) bermain judi jenis koprok menggunakan alat berupa : 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam, 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar), 1 (satu) lembar lapak koprok yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Mula-mula dadu sebanyak 4 (empat) buah dimasukkan kedalam tempurung lalu digoncang sebanyak sekali, kemudian pemasang melakukan pemasangan pada angka atau gambar yang terdapat pada lapak, setelah pemasang selesai melakukan pemasangan kemudian tempurung tersebut dibuka, jika setelah dibuka salah satu pemasang cocok dengan gambar dan dadu maka pemasang tersebut mendapatkan bayaran.
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan didalam tempurung keluar sebanyak 1 (satu) dadu, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Maka sebaliknya jika yang keluar sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) dadu, maka pemasang tersebut mendapat kelipatannya.
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada colokan atau gambar dan didalam tempurung keluar pasangan tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah).
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada dua angka (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi jika hanya salah satu angka yang keluar maka tidak mendapat bayaran alias pasangannya tersebut ditarik.
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan gambar (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp.

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebaliknya jika pemasangan dalam pasangannya tersebut tidak keluar dadunya maka pemasangan tidak mendapatkan bayaran apa-apa melainkan pasangan tersebut ditarik oleh bandar.

- Bahwa setelah memainkan judi jenis koprok sebanyak beberapa kali putaran terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR tertangkap tangan oleh Petugas Polres Lampung Timur dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam;
- 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar) ;
- 1 (satu) lembar lapak koprok ;
- Dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR bermain judi jenis koprok menggunakan alat berupa : 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam, 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar), 1 (satu) lembar lapak koprok dengan taruhan uang, tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI, terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi ROY HANDOKO Bin NGADINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Lampung Timur ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan orgen tunggal di depan rumah JAMIN Bin KOJOYO di Dusun VI Desa Sukacari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi koprok ;

- Bahwa pada awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat hiburan orgen tunggal terdapat permainan judi dadu koprok ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan BRIGPOL I GEDE PUTU AGUS BUDIARTA yang dipimpin oleh Katim Resmob Res Lampung Timur melakukan pengamatan dilokasi yang dimaksud dan setelah dirasa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut sedang bermain judi jenis judi dadu koprok yang peranan dari masing-masing terdakwa adalah terdakwa I ADNAN Als. DENAN dan terdakwa II DAHNIAL bertindak sebagai bandar dan terdakwa I ADNAN Als. DENAN sebagai pengguncang dadu koprok sedangkan terdakwa II DAHNIAL berperan sebagai penarik / pengambil uang para pemasang ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok tersebut dengan cara mula-mula dadu sebanyak 4 (empat) buah dimasukkan kedalam tempurung lalu digoncang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian para pemasang memasang uang taruannya pada salah satu gambar yang terdapat pada lapak, setelah para pemasang selesai memasang uang taruannya kemudian dadu dibuka dan jika salah satu gambar yang ada pada dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang maka pemasang tersebut akan mendapatkan bayaran dari bandar ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan didalam tempurung keluar sebanyak 1 (satu) dadu, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Maka sebaliknya jika yang keluar sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) dadu, maka pemasang tersebut mendapat kelipatannya ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada colokan atau gambar dan didalam tempurung keluar pasangan tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada dua angka (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi jika hanya salah satu angka yang keluar maka tidak mendapat bayaran alias pasangannya tersebut ditarik ;

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan gambar (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebaliknya jika pemasangan dalam pasangannya tersebut tidak keluar dadunya maka pemasangan tidak mendapatkan bayaran apa-apa melainkan pasangan tersebut ditarik oleh Bandar ;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut keuntungannya bersifat untung-untungan dan kemenangannya tidak dapat ditentukan secara pasti ;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi koprok tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi I GEDE PUTU AGUS BUDIARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Lampung Timur ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di hiburan orgen tunggal di depan rumah JAMIN Bin KOJOYO di Dusun VI Desa Sukacari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi koprok ;
- Bahwa pada awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat hiburan orgen tunggal terdapat permainan judi dadu koprok ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan BRIGPOL ROY HANDOKO yang dipimpin oleh Katim Resmob Res Lampung Timur melakukan pengamatan dilokasi yang dimaksud dan setelah dirasa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut sedang bermain judi jenis judi dadu koprok yang peranan dari masing-masing terdakwa adalah terdakwa I ADNAN Als. DENAN dan terdakwa II DAHNIAL bertindak sebagai bandar dan terdakwa I ADNAN Als. DENAN sebagai pengguncang dadu koprok sedangkan terdakwa II DAHNIAL berperan sebagai penarik / pengambil uang para pemasang ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok tersebut dengan cara mula-mula dadu sebanyak 4 (empat) buah dimasukkan kedalam tempurung lalu digoncang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya pada salah satu gambar yang terdapat pada lapak, setelah para

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemasang selesai memasang uang taruannya kemudian dadu dibuka dan jika salah satu gambar yang ada pada dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang maka pemasang tersebut akan mendapatkan bayaran dari bandar ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan didalam tempurung keluar sebanyak 1 (satu) dadu, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Maka sebaliknya jika yang keluar sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) dadu, maka pemasang tersebut mendapat kelipatannya ;
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada colokan atau gambar dan didalam tempurung keluar pasangan tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) ;
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada dua angka (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi jika hanya salah satu angka yang keluar maka tidak mendapat bayaran alias pasangannya tersebut ditarik ;
 - Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan gambar (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebaliknya jika pemasangan dalam pasangannya tersebut tidak keluar dadunya maka pemasangan tidak mendapatkan bayaran apa-apa melainkan pasangan tersebut ditarik oleh Bandar ;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut keuntungannya bersifat untung-untungan dan kemenangannya tidak dapat ditentukan secara pasti ;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi koprok tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar pula keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. DAHNIAL telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di hiburan orgen tunggal di depan rumah JAMIN Bin KOJOYO di

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VI Desa Sukacari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis koprok ;

- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara mula-mula dadu sebanyak 4 (empat) buah dimasukkan kedalam tempurung lalu digoncang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya pada salah satu gambar yang terdapat pada lapak, setelah para pemasang selesai memasang uang taruhannya kemudian dadu dibuka dan jika salah satu gambar yang ada pada dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang maka pemasang tersebut akan mendapatkan bayaran dari bandar dan waktu itu terdakwa dan terdakwa II. DAHNIAL bertindak sebagai bandar dan terdakwa sebagai penarik dan pembayaran uang kepada para pemasang sedangkan terdakwa II. DAHNIAL berperan sebagai pengguncang dadu koprok ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan didalam tempurung keluar sebanyak 1 (satu) dadu, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Maka sebaliknya jika yang keluar sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) dadu, maka pemasang tersebut mendapat kelipatannya ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada colokan atau gambar dan didalam tempurung keluar pasangan tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada dua angka (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tetapi jika hanya salah satu angka yang keluar maka tidak mendapat bayaran alias pasangannya tersebut ditarik ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan gambar (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebaliknya jika pemasangan dalam pasangannya tersebut tidak keluar dadunya maka pemasangan tidak mendapatkan bayaran apa-apa melainkan pasangan tersebut ditarik oleh Bandar ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelar permainan judi jenis koprok tersebut adalah untuk mencari keuntungan karena terdakwa melihat banyak warga yang sedang menonton hiburan organ tunggal ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan DAHNIAL belum mendapatkan keuntungan karena permainan baru saja dimulai ;
- Bahwa uang hasil dari permainan judi jenis koprok tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa dan DAHNIAL membawa uang sebagai modal dalam permainan judi koprok tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut keuntungannya bersifat untung-untungan dan kemenangannya tidak dapat ditentukan secara pasti ;
- Bahwa terdakwa dan DAHNIAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi koprok tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

2. Terdakwa **II. DAHNIAL Bin BAHTIAR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. ADNAN telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di hiburan orgen tunggal di depan rumah JAMIN Bin KOJOYO di Dusun VI Desa Sukacari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis koprok ;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara mula-mula dadu sebanyak 4 (empat) buah dimasukkan kedalam tempurung lalu digoncang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian para pemasang memasang uang taruannya pada salah satu gambar yang terdapat pada lapak, setelah para pemasang selesai memasang uang taruannya kemudian dadu dibuka dan jika salah satu gambar yang ada pada dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang maka pemasang tersebut akan mendapatkan bayaran dari bandar dan waktu itu terdakwa dan terdakwa I. ADNAN bertindak sebagai bandar dan terdakwa I. ADNAN sebagai penarik dan pembayaran uang kepada para pemasang sedangkan terdakwa berperan sebagai pengguncang dadu koprok ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan didalam tempurung keluar sebanyak 1 (satu) dadu, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Maka sebaliknya jika yang keluar sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) dadu, maka pemasang tersebut mendapat kelipatannya ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada colokan atau gambar dan didalam tempurung keluar pasangan tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) ;
- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada dua angka (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut, maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tetapi jika hanya salah satu angka yang keluar maka tidak mendapat bayaran alias pasangannya tersebut ditarik ;

- Jika pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka dan gambar (apit) dan didalam tempurung keluar kedua angka tersebut maka pemasang tersebut berhak atas bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebaliknya jika pemasangan dalam pasangannya tersebut tidak keluar dadunya maka pemasangan tidak mendapatkan bayaran apa-apa melainkan pasangannya tersebut ditarik oleh Bandar ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelar permainan judi jenis koprok tersebut adalah untuk mencari keuntungan karena terdakwa melihat banyak warga yang sedang menonton hiburan orgen tunggal ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan ADNAN belum mendapatkan keuntungan karena permainan baru saja dimulai ;
- Bahwa uang hasil dari permainan judi jenis koprok tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa saat itu terdakwa dan ADNAN membawa uang sebagai modal dalam permainan judi koprok tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut keuntungannya bersifat untung-untungan dan kemenangannya tidak dapat ditentukan secara pasti ;
- Bahwa terdakwa dan ADNAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi koprok tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam;
- 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar) ;
- 1 (satu) lembar lapak koprok ;
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum, serta dalam persidangan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di hiburan orgen tunggal di depan rumah JAMIN Bin KOJOYO di Dusun VI Desa Sukacari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur terhadap terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI dan terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR telah dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib petugas Kepolisian dari Polres Lampung Timur karena kedapatan telah melakukan permainan judi dadu jenis koprok ;
- Bahwa terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI dan terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR dalam melakukan permian judi jenis koprok tersebut dengan mempergunakan alat berupa 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam, 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar), 1 (satu) lembar lapak koprok dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara mula-mula dadu sebanyak 4 (empat) buah dimasukkan kedalam tempurung lalu digoncang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya pada salah satu gambar yang terdapat pada lapak, setelah para pemasang selesai memasang uang taruhannya kemudian dadu dibuka dan jika salah satu gambar yang ada pada dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang maka pemasang tersebut akan mendapatkan bayaran dari bandar dan waktu itu terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI dan terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR bertindak sebagai bandar dan terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI sebagai penarik dan pembayaran uang kepada para pemasang sedangkan terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR berperan sebagai pengguncang dadu koprok;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI dan terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR menggelar permainan judi jenis koprok tersebut adalah untuk mencari keuntungan karena melihat banyak warga yang sedang menonton hiburan orgen tunggal pada saat itu dan rencananya uang hasil dari permainan judi jenis koprok tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tidak dapat ditentukan kemenangannya ;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, apakah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

- **Dakwaan Kesatu** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- **Atau Kedua** melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut, dengan ketentuan apabila dakwaan alternative kesatu telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI dan terdakwa II.DAHNIAL Bin BAHTIAR merupakan orang-orang yang menjadi

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*ERROR IN PERSONA*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri terdakwa I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI dan terdakwa II. DAHNIAL Bin BAHTIAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka dengan demikian keseluruhan unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di hiburan orgen tunggal didepan rumah saksi JAMIN Bin KOJOYO yang beralamat di Dusun VI Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur para Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis koprok ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan permian judi jenis koprok tersebut dengan mempergunakan alat berupa 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam, 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar), 1 (satu) lembar lapak koprok ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan permianan judi tersebut dilakukan ditempat yang mudah dijangkau atau dilihat oleh khalayak umum yaitu di hiburan orgen tunggal didepan rumah saksi JAMIN Bin KOJOYO yang beralamat di Dusun VI Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur ;

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menggelar permainan judi jenis koprok tersebut adalah untuk mencari keuntungan karena para terdakwa melihat banyak warga yang sedang menonton hiburan organ tunggal dan uang hasil dari permainan judi jenis koprok tersebut rencananya akan para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara mula-mula dadu sebanyak 4 (empat) buah dimasukkan kedalam tempurung lalu digoncang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya pada salah satu gambar yang terdapat pada lapak, setelah para pemasang selesai memasang uang taruhannya kemudian dadu dibuka dan jika salah satu gambar yang ada pada dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang maka pemasang tersebut akan mendapatkan bayaran dari bandar dan waktu itu terdakwa I. ADNAN dan terdakwa II. DAHNIAL bertindak sebagai bandar dan terdakwa I. ADNAN sebagai penarik dan pembayaran uang kepada para pemasang sedangkan terdakwa II. DAHNIAL berperan sebagai pengguncang dadu koprok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari dakwaan Kesatu yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi atas diri para terdakwa maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan Kedua untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada para terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Para Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan para terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap kebijakan lamanya pidana (*strafmaat*) yang menjadi kewenangan Majelis Hakim, akan dipertimbangkan dan ditentukan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengenaan pidana bertujuan untuk penjatihan duka nestapa pada si terpidana sebagai imbalan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, namun demikian dalam penjatihan pidana juga harus diperhatikan adanya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga disamping nestapa hendaknya dalam penjatihan pidana juga harus diperhatikan kemanfaatan penjatihan pidana dengan tidak melupakan untuk mempertimbangkan rasa keadilan itu

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, baik keadilan bagi terpidana maupun bagi korban dan bagi masyarakat. Serta yang paling utama adalah pengenaan pidana dimaksudkan agar seseorang terpidana setelah menjalani pidana diharapkan memiliki keinsyafan dalam dirinya sehingga pada saat setelah kembali pada masyarakat akan menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat dengan memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi pada hukum, sehingga dalam pemidanaan telah memenuhi efek preventif, represif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta di dalam persidangan dalam perkara ini, serta mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Penuntut Umum adalah terlampau berat, sehingga dikawatirkan apabila penjatuhan pidana pada Para Terdakwa terlalu lama justru tujuan utama dari pemidanaan dan tujuan dari hukum itu sendiri akan tidak akan tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa telah cukup untuk mencapai segala hal yang dipertimbangkan diatas, dengan tetap menghargai program pemerintah untuk memberantas perjudian. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila dalam amar putusan ditetapkan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam ;
- 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar) ;
- 1 (satu) lembar lapak koprok ;
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I. ADNAN Als. DENAN Bin ZAINI** dan terdakwa **II. DAHNIAL Bin BAHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang tempurung warna putih alumunium dengan alas berwarna hitam ;
 - 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu angka dan 1 (satu) buah dadu colokan (bergambar) ;
 - 1 (satu) lembar lapak koprok ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **SELASA** tanggal **21 JANUARI 2014** oleh kami **SURONO, S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARI QURNIAWAN, S.H.M.H.** dan **ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **SUJOKO, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DINA ARIFIANA, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan **Para Terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARI QURNIAWAN, S.H.M.H.

SURONO, S.H.M.H.

ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUJOKO, S.H.

Putusan Pidana Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)